



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.94 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.74-BKAD/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.52-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.53-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.54-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1.3.3/1462-BKPSDM/2026 tanggal 2 Maret 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.94 -BKAD/2026

TANGGAL : 13 MARET 2026

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.825-BKAD/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Pendidikan	Sekretariat	YADI SUPRIYADI, S.Sos, M.Pd. 19730327 199503 1 002 Sekretaris Dinas Pendidikan	ANDRI HERMANSYAH, S.H. 19821203 201001 1 001 Sekretaris Dinas Pendidikan	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MUHAMAD RUKHYAT ZAIN, S.Pd. 19790527 200902 1 001 Plt. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MUHAMAD RUKHYAT ZAIN, S.Pd. 19790527 200902 1 001 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	ANDRI HERMANSYAH, S.H. 19821203 201001 1 001 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	ASEP M MUFLIH HAKIM, S.Sos., M.Si. 19780427 200501 1 007 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	ISMAIL SAID, S.Pd.I., M.Pd. 19821212 200902 1 002 Plt. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	H. ABDUL BASITH, S.PdI., M.Pd. 19790314 201001 1 004 Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
2.	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	NURPATMAWATI, S.Farm.Apt., MM. 19750312 199403 2 001 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	MONA ISABELLA SARAGIH, S.KM., M.H.Kes. 19740801 199302 2 001 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. Hj. DEWI DAMAYANTI, M.K.M. 19691225 200112 2 003 Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, (K)-KFM. 19710205 200312 1 005 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Dinas Perhubungan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	TADI ARYADI, ST., MM. 19800407 200902 1 001 Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	DANI IRAWADI, S.IP., M.Si. 19771010 200501 1 009 Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
4.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Tukmudal	TRIYONO, S.IP. 19771112 200701 1 006 Plt. Lurah Tukmudal	EDY DARMAWAN, SE. 19740620 200701 1 005 Lurah Tukmudal	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Kelurahan Kemantren	YAN YAN HENDRIYANA FADLULLAH, S.Kep.,Ns. 19800613 200212 1 001 Lurah Kemantren	NASUKA, S.H. 19740605 200701 1 018 Lurah Kemantren	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Kelurahan Gegunung	AANG FARHAM WALIDINA, S.Sos. 19771113 200801 1 002 Lurah Gegunung	SYARIFUDIN, S.Sos. 19771008 199903 1 005 Lurah Gegunung	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Kelurahan Sumber	YAN YAN HENDRIYANA FADLULLAH, S.Kep.,Ns. 19800613 200212 1 001 Plt. Lurah Sumber	MOH.TAREKAT, S.IP. 19690403 200906 1 002 Lurah Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
		Kelurahan Kaliwadas	TASIDI, S.H.,M.H. 19780322 200901 1 002 Plt. Lurah Kaliwadas	DIAN PRIATINA RHODHIYAYATINA, SE. 19790123 201212 2 001 Lurah Kaliwadas	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON